

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang yang mana salah satunya sangat mempengaruhi perekonomiannya adalah bidang perekonomian, Dalam hal ini meliputi bidang investasi, Hak kekayaan Intelektual (HKI) dan bidang perdagangan. Dalam keadaan perekonomian seperti ini khususnya dalam bidang perdagangan yang semakin ketat, Indonesia harus siap dan mampu menghadapi persaingan usaha antara lain dengan menciptakan perlindungan hukum yang dapat memberi keamanan dan melindungi kegiatan perdagangan sehingga pelaku usaha dalam dan negeri maupun pelaku usaha dari luar merasa aman untuk berkompetisi, khususnya dalam kompetisi yang menghasilkan suatu produk.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut sangat diperlukan mengingat banyak produk yang beredar di masyarakat luas sehingga dalam kenyataan banyak pihak konsumen yang dirugikan dalam hal ini. Banyak dalam berita-berita yang disampaikan yang banyak menimbulkan kerugian terhadap pihak konsumen seperti ditemukannya makanan yang sudah kadaluwarsa yang tetap masih beredar di masyarakat sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun moril terhadap konsumen yang berlaku sebagai pihak yang mengkonsumsi. Masalah perlindungan merupakan bukan hanya masalah orang perorangan saja, tetapi masalah bersama karena pada dasarnya masyarakat sebagai makhluk sosial yang harus dilindungi atas suatu hidupnya yang layak dilindungi oleh berbagai pihak atas dirinya, dalam hal ini masyarakat

luas sebagai yang menjadi pihak konsumen dari berbagai produk harus mendapatkan perlindungan konsumen dibawah badan pengawasan yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat tentang berbagai masalah yang khususnya tentang beredarnya makanan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi yang biasa banyak disebut dengan masa kadaluwarsa dalam suatu produk. Masa kadaluwarsa dari produk itu sangat penting bagi konsumen yang menikmati produk untuk dikonsumsinya, karena menyangkut dari kesehatan dari tubuhnya sehingga masyarakat juga sebagai mahluk sosial yang memerlukan sandang dan pangan harus lebih teliti dalam memilih produk yang benar-benar dapat melindungi dirinya sendiri agar tidak terjadi kerugian kepada dirinya.

Makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang sudah lewat dari tanggal kadaluwarsa, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Daluwarsa itu sudah diatur mengenai makanan kadaluwarsa. Makanan Kadaluwarsa dalam peraturan Menteri Kesehatan merupakan makanan yang telah lewat dari tanggal kadaluwarsa, dimana tanggal kadaluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/85 Tentang makanan kadaluwarsa itu merupakan batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pemerintah dalam hal ini telah mengesahkan suatu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara formal merupakan benteng bagi kekuatan hukum bagi pelaku usaha dalam maupun luar negeri sehingga mereka merasa aman dan terlindungi hak dan kewajibannya dalam berhubungan langsung dengan terjadinya hubungan sosial ini, dimana dalam berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut, masyarakat memperoleh perlindungan yang sangat berarti dalam dirinya karena berada di bawah pengawasan pemerintah. Sekalipun demikian Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa “Kesemua Undang-undang yang adadan berkaitan

dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang”.¹

Perlindungan konsumen mempunyai kepentingan-kepentingan yang sangat penting kepada pihak konsumen tetapi bukan hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan konsumen tersebut tetapi dari pelaku usaha yang menghasilkan suatu produk juga mendapatkan perlindungan konsumen dari badan pengawasan yang berwenang itu. Tetapi kepentingan-kepentingan dalam penggunaan barang atau suatu jasa itu dalam pelaksanaan dalam kegiatan antara pelaku usaha maupun konsumen memerlukan pengaturan perlindungan yang sangat berbeda.

Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan komersil mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana memproduksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk didalamnya bagaimana menghadapi persaingan usaha.² Bagi konsumen kepentingan non-komersial mereka yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka.³ Sehingga dengan adanya pelaku usaha maupun pihak konsumen itu sendiri pemerintah memberlakukan pengaturan terhadap perlindungan konsumen yang berlaku di masyarakat.

Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap keduanya baik kepada pelaku usaha maupun konsumen harus berdampak baik terhadap keduanya karena pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk yang berkualitas untuk menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut harus berbuat jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen. Bagi konsumen informasi produk konsumen sangat menentukan, sehingga haruslah informasi itu memuat

¹ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Diadit Media, Jakarta, 2011, h.45

² *Ibid*, h.50

³ *Ibid*, h.51

keterangan yang benar, jelas, jujur dan bertanggung jawab.⁴ Hal ini juga pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen, dimana biasanya kedudukan seorang konsumen berada di kedudukan sangat lemah dalam hal ini, Sehingga konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk karena pada dasarnya konsumen selalu akan menjadi sasaran aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Untuk itulah diperlukan peranan pemerintah untuk menangani masalah perlindungan konsumen terhadap banyaknya makanan yang sudah masa kadaluwarsanya habis tapi masih beredar dipasaran, Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi.⁵

Seperti yang diketahui bahwa peredaran makanan kadaluwarsa ini tidak hanya terjadi di pasar-pasar tradisional saja ,akan tetapi juga banyak terjadi di pasar-pasar swalayan besar. Seperti yang terjadi di Pasar Tarempa, "Pengawasan ini rutin kami lakukan terhadap para pedagang dan penjual makanan, minuman dan obat-obatan, Dalam sidak ini ditemukan berbagai macam makanan ringan serta obat-obatan yang tidak layak untuk di konsumsi," ucap Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Anambas Ekodesi usai sidak.⁶ Sementara itu ditempat lain juga masih banyak ditemukan makanan yang sudah kadaluwarsa atau yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh masyarakat, seperti ditemukan makanan kadaluwarsa di daerah Jakarta timur ini 'Berdasarkan informasi yang dihimpun Pos Kota, Senin (15/10), beberapa pasar modern di Jaktim masih ada yang nekat menjual

⁴*Ibid*, h.85

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.77

⁶<http://www.haluankepri.com/anambas/51962-makanan-kadaluarsa-beredar-bebas-di-tarempa.html> di akses pada tanggal 1 Desember 2013.

makanan kemasan tidak layak konsumsi atau kadaluwarsa. Umumnya produk makanan tersebut terdiri dari ikan, daging dalam kemasan ataupun sejumlah makanan kaleng lainnya.⁷

Banyak berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan laba usaha yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal usaha yang sedikitnya dengan tidak memperhatikan hak-hak atas konsumen, seperti yang ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melakukan penyelidikan di berbagai pasar, supermarket ataupun toko, Dalam pantauannya, BPOM juga menemukan 1.844 produk kadaluarsa dengan nilai keekonomian mencapai Rp 1 miliar. Produk kadaluarsa ini banyak beredar di daerah yang jauh dari sentra produksi dan distribusi seperti Aceh, Jayapura, Kupang, Palangkaraya, dan Kendari."Sulitnya transportasi menjadi salah satu penyebab lambatnya pergantian barang di daerah-daerah ini."Jenis makanan kadaluarsa yang banyak ditemukan misalnya biskuit, bumbu instan, dan makanan ringan.⁸

Melihat kondisi pelaku usaha yang seringkali menggunakan segala cara untuk memasarkan produknya, yang membuat masyarakat atau konsumen yang menjadi korban terkadang tidak tahu kemana harus mengadukan keluhan apabila mereka mengalami kerugian terhadap dirinya. Untuk itu, peran serta Negara sangat diperlukan dalam halnya melindungi konsumen. Selain peraturan mengenai perlindungan konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah, kemudian dibutuhkan pula lembaga khusus yang menangani dalam halnya melindungi konsumen baik yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun dibentuk oleh pemerintah terhadap perlindungan konsumen, dimana lembaga yang dibentuk itu sangat berfungsi untuk melindungi konsumen dari perbuatan pelaku konsumen yang tidak beritikad baik terhadap produknya.

⁷<http://www.poskotanews.com/2012/10/16/makanan-kadaluwarsa-masih-banyak-beredar/>, di akses pada tanggal 1 Desember 2013

⁸<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/01/078501588/BPOM-Temukan-35-Persen-Makanan-Olahan-Tak-Layak-Edar>, di akses pada tanggal 1 Desember 2013.

Maka dari pada itu untuk mengetahui telah terlaksananya atau belum apa yang diharapkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan sejauhmana peran sertanya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk melakukan pengawasan dan memberikan pendidikan atas pentingnya suatu makanan yang sehat. Badan perlindungan konsumen nasional ini pengaturan dan fungsinya cukup sangat bagus karena mengingat kedudukannya yang kuat yaitu sebagai badan yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Dalam konteks perlindungan konsumen ini ,pihak badan yang berwenang tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen yang menikmati produk yang beredar tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang terkadang juga menderita kerugian dalam menjalankan usahanya akibat perilaku konsumen yang nakal. Dengan terjadinya hal ini agar dapat menciptakan kondisi yang sehat dan menguntungkan terhadap kedua belah pihak yang melakukan hubungan langsung antara pelaku usaha dengan pihak konsumennya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas penulis bermaksud mengangkatnya sebagai skripsi. Dari latar belakang masalah ini penulis menentukan judul skripsi yaitu “ **TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA YANG BEREDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”.

2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah tentang perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat.
- 2) Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan peredaran makanan kadaluwarsa. Selain itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, dan peredaran makanan kadaluwarsa pada khususnya.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk

memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluwarsa di Indonesia, juga bagi produsen, serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama label kadaluwarsa pada produk.

5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat *Pjilipus M. Hadjon* bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *reprensif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *reprensif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut *Fitgerald*, menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

caramembatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang di inginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan nilai dasar tersebut bersamaan.⁹

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali, Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsumen bukanlah tentang sesuatu yang baru atau susah dipahami tetapi konsumen tersebut merupakan istilah sebagai pelaku seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk yang di hasilkan oleh produsen sehingga konsumen itu merupakan istilah yang masyarakat tahu sebagai pelaku pemakai suatu produk yang sudah sangat mengetahuinya.

Masyarakat sebagai pelaku konsumen harus mengetahui tentang hak-haknya sebagai konsumen dari pemakai produk yang beredar yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga konsumen mengetahui produk-produk yang terjual bebas dengan memperhatikan setiap informasi dari produk tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, banyak juga konsumen yang tidak kritis dan kreatif dalam memesan (membeli) produk makanan.¹⁰ Sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan dengan terdapatnya berbagai kasus

⁹ "Kajian Teori Perlindungan Hukum," <http://www.hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2014

¹⁰ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, h.14

terhadap produk makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Kadaluwarsa sendiri mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut akan dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.¹¹

Pada produk makanan, minuman, obat-obatan atau apa saja informasi tentang tanggal kadaluwarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluwarsa. Pencantuman tanggal kadaluwarsa kebanyakan ditulis pada kemasan produk tersebut ataupun terkadang pada kardus kemas saja. Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam jumlah besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun juga terkadang ada segelintir produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk mereka demi keuntungan semata.

Penentuan masa kadaluwarsa adalah berdasarkan komponen pembentuk produk. Apakah ada perubahan fisik, bau, rasa, warna setelah lewat waktu tertentu, juga digunakannya bahan pengawet atau tidak. Produsen yang mengutamakan kualitas, biasanya akan mengurangi penggunaan bahan pengawet. Selain itu ditentukan pula oleh cara mengemas produk tersebut, menjaga kebersihan dan sterilisasi.

Selain itu tanggal kadaluwarsa berlaku apabila produk masih berada dalam kemasan yang tertutup dan belum mengalami kontak dengan lingkungan luar. Apabila suatu kemasan telah dibuka keawetan produk tersebut bergantung dari bagaimana cara kita memperlakukannya dan cara penyimpanannya. Jadi secara otomatis keawetan produk tersebut akan jauh berkurang dibandingkan dengan produk yang masih tersegel dalam kemasan.

Pada dasarnya jenis produk seperti pangan ataupun obat-obatan tidak termasuk produk yang dapat membahayakan, akan tetapi produk-produk seperti ini merupakan produk-produk yang dapat dengan mudah tercemar

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Jakarta : Balai Pustaka. 2007*

sehingga mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya atau bahkan dengan sengaja lalai untuk mengedarkan atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kaitan dengan soal produk barang, antara lain ditentukan bahwa produk tersebut harus memenuhi ketentuan standar mutu, sesuai dengan ukuran, takaran atau timbangan, memenuhi atau sesuai dengan jaminan, gaya atau model yang sesuai dengan janji dalam label, etiket atau saat promosi.¹² Sehingga apabila memilih suatu produk haruslah mengetahui semua kriteria tentang produk yang akan dikonsumsinya. Termasuk dalam ketentuan tersebut, juga diatur tentang kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa, informasi atau petunjuk pengoperasian dan memasang label yang memuat tentang penjelasan (*contents ingredients*) barang, termasuk identitas lengkap produsen.¹³

Dengan adanya perlindungan konsumen ini memuat berbagai peraturan bukan hanya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tetapi dari Kitab Undang Hukum Perdata juga. KUHPer memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.¹⁴ Sehingga dalam hukum perdata ini banyak sekali peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini salah satunya yaitu peristiwa hukum yang menyangkut masalah konsumen dan perlindungan konsumennya yang terjadi di masyarakat luas.

Hukum konsumen yang terdapat di Indonesia ini merupakan dasar dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kehadiran dari Undang-undang perlindungan konsumen ini untuk mengatur dari keselamatan konsumen itu sendiri.

Dalam Pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 merumuskannya sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

¹² Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, h.17

¹³ *Ibid*, h.17

¹⁴ Az Nasution, *Op.cit*,h.52

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁵

Sehingga dengan adanya peraturan yang mengenai konsumen yang sudah terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Disamping itu tidak hanya Konsumen saja yang diatur di dalam UUPK tetapi pelaku usaha pun diatur dalam UUPK tersebut. Pelaku usaha sebagai orang yang bertindak sebagai yang menghasilkan dari suatu produk juga diatur dalam UUPK .

Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian yang di dalamnya terlibat juga pelaku usaha, sehingga dalam hal ini pelaku usaha juga mempunyai definisi yang telah diatur di dalam UUPK.

Definisi Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 UUPK, Pelaku usaha dimaksudkan sebagai berikut :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.¹⁶

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dan peraturan Perundang-Undangan lainnya, mereka tersebut tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab tertentu kepada konsumennya.¹⁷ Pelaku usaha sebagai orang yang mengetahui akan suatu produknya harus mempunyai tanggungjawab apabila konsumen mendapat kerugian dari barang yang mereka beli dari produknya.

¹⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, h.23

¹⁶ *Ibid*, h.26

¹⁷ *Ibid*, h.27

Hak konsumen adalah segala sesuatu yang harus didapat dari pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah segala sesuatu yang harus dan wajib diberikan oleh konsumen kepada pelaku usaha sehubungan dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan dengan pelaku usaha.

Hak pelaku usaha adalah segala sesuatu yang harus diperoleh oleh pelaku usaha dari yang konsumen sehubungan telah dilakukannya transaksi jual beli dengan konsumen. Adapun kewajiban pelaku usaha adalah segala hal yang wajib dan harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan dengan konsumen.

Perlindungan Konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK).¹⁸ Dalam pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, berbunyi pengertian konsumen sebagai berikut :

‘Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen’

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, h.1

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹

Tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*)
- 2) Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab
- 3) Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
- 4) Prinsip tanggungjawab mutlak dan sering di identikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut
- 5) Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan

Penyelesaian sengketa konsumen yaitu merupakan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terkait dengan transaksi jual beli. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu :

- 1) Penyelesaian sengketa di Peradilan Umum
- 2) Penyelesaian sengketa di Luar Peradilan Umum

Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai contoh peraturan yang dengan tegas menyebutkan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban.²⁰

b. Kerangka Konseptual

Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konseptional merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep

¹⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h.334-335

²⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.129

yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konseptual atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat.²¹
- 2) Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa.²²
- 3) Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.²³
- 4) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴
- 5) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵
- 6) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶
- 7) Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.²⁷

²¹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180 /Men.Kes/Per/IV/85
Tentang Makanan Kadaluarsa Pasal 1 Huruf A

²² *Ibid*, Pasal 1 Huruf C

²³ *Ibid*, Pasal 1 Huruf D

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1
Angka 1

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

²⁷ *Ibid*, Pasal 4 Angka 1

- 8) Kewajiban Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.²⁸
- 9) Hak Pelaku Usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.²⁹
- 10) Kewajiban Pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.³⁰
- 11) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan makanan baik dalam rangka perdagangan atau pemindahan tangan.

6. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik Studi Pustaka (*Library research*) yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, artikel dalam surat kabar, majalah dan internet, termasuk peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Yang Beredar. Riset kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum, yaitu :

Sumber bahan hukum dan/atau Data, yang digunakan adalah :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³¹ :

²⁸*Ibid*, Pasal 5 Angka 1

²⁹*Ibid*, Pasal 6 Angka 1

³⁰*Ibid*, Pasal 7 Angka 1

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan 12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h.113

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum³², yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³³, yang dipergunakan adalah :
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Yang Beredar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dalam pembahasannya dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi, Identifikasi masalah, Perumusan Masalah, kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penulisan, yang kemudian diakhiri oleh Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAKANAN KADALUWARSA

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaturan makanan kadaluwarsa dan permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa dimana didalamnya diuraikan yaitu Pengertian perlindungan konsumen, pengertian

³²*Ibid*, h.114

³³*Ibid*, h.114

konsumen dan pelaku usaha, Hak dan Kewajiban konsumen dan pelaku usaha, Pengertian Kadaluwarsa, Kriteria produk kadaluwarsa, Jenis makanan sehat dan makanan yang tidak sehat, Tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA

Bab ini berisi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dari peredaran makanan kadaluwarsa serta pengawasan dan pembinaan terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA YANG BEREDAR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA

Pada bab ini sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap makanan kadaluwarsa.

BAB V PENUTUP

Bagian ini akan membuat kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dari pembahasan dalam rumusan masalah